



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

### DAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 KUPANG

### TENTANG

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN

KEKAYAAN INTELEKTUAL



Nomor : W.22-2550.KI.09.03 TAHUN 2022

Nomor : Pend. 489 / SMKN5 / 193 / IV / 2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Kupang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Marciana Dominika Jone, SH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jln. W.J.Lalamentik Nomor 98 Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Safirah C. Abineno** : Kepala SMK Negeri 5 Kupang, yang beralamat di Jl. Nanga Jamal Naikoten 1, Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Unit Kerja SMK Negeri 5 Kupang.

3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** perlu bekerja sama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kreativitas guru dan pelajar di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran guru dan pelajar mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 2**

##### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada guru dan pelajar SMK Negeri 5 Kupang.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 3**

##### **Pelaksanaan**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan peserta, sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan penyadaran guru dan pelajar tentang sistem Kekayaan Intelektual;

- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

#### **Pasal 4** **Pembiayaan**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini pembebanannya dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Dalam hal penyelenggara kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual adalah **PIHAK I**, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PIHAK I**;
- b. Dalam hal penyelenggara kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual adalah **PIHAK II**, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PIHAK II**; dan
- c. Dalam hal pelaksanaan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, maka segala biaya pendaftaran kekayaan intelektual dibebankan kepada **PIHAK II**.

#### **Pasal 5** **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerja sama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6** **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**  
**Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK KESATU**

**Marciana Dominika Jone**



**PIHAK KEDUA**

**Safriah Apineno**